



Al Quran, Hadist, Ijtihad

Kelompok 3

Kelompok 3

Anggota

Jihan Farihah 2515012025

Darmawan Tri Atmaja 2515012035

Alya Nawra Khairunnisa 2515012041

Andhini Larasati 2515012058

Achmad Fauzan Barel 2515012082

Al Quran

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril sebagai mukjizat dan pedoman hidup umat Islam. Pengertian al-Qur'an menurut bahasa dari kata **قَرَأَ - يَقْرَأُ - قُرْآنًا** artinya bacaan atau yang dibaca.

Sedangkan secara istilah para ulama Ushul Fikih mengemukakan beberapa definisi sebagai berikut:

Safi Hasan Abu Talib menyebutkan:

الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مُنْزَلٌ بِالْفَاظِ الْعَرَبِيِّ وَمَعَانِيهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ إِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ أَسَاسُ الشَّرِيعَةِ وَأَصْلُهَا الْأَوَّلُ

Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan dengan lafadz bahasa Arab dan maknanya dari Allah Swt. melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, ia merupakan dasar dan humber hukum utama bagi syari'at.



Al Quran

Pedoman Al Qur'an dalam menetapkan hukum

- Tidak memberatkan
- Meminimalisir beban
- Berangsur angsur dalam menetapkan hukum

Kedudukan dalam Hukum Islam

- Menjadi sumber hukum pertama dan tertinggi.
- Semua hukum dalam Hadits dan Ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.
- Jika suatu masalah sudah jelas hukumnya dalam Al-Qur'an, maka tidak diperlukan ijtihad lagi.

Fungsi Al-Qur'an

- Sebagai petunjuk hidup (hudan)
- Sebagai pembeda antara yang benar dan salah (furqan)
- Sebagai rahmat bagi seluruh alam
- Sebagai sumber hukum utama dalam Islam

Hadist

Hadits adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa:

- Perkataan (qauliyah)
- Perbuatan (fi'liyah)
- Persetujuan/ketetapan (taqririyah)

Hadits sering juga disebut Sunnah, yaitu praktik hidup Nabi yang menjadi teladan bagi umat Islam.

Kedudukan Hadits

- Menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.
- Berfungsi menjelaskan dan merinci ayat-ayat Al-Qur'an.
- Tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.

Dalil kewajiban mengikuti hadits terdapat dalam Al-Qur'an, seperti perintah untuk taat kepada Rasul.

Hadist

Fungsi Hadits terhadap Al-Qur'an

- Menjelaskan ayat yang masih umum (bayān tafsīr) Contoh: Al-Qur'an memerintahkan shalat, tetapi tata caranya dijelaskan dalam hadits.
- Merinci aturan yang belum detail (bayān tafṣīl) Misalnya jumlah rakaat shalat, tata cara zakat.
- Memperkuat hukum dalam Al-Qur'an (bayān ta'kīd)

Klasifikasi Hadits

Berdasarkan kualitasnya:

- Shahih → sanad dan isi kuat
- Hasan → baik, tetapi tidak sekuat shahih
- Dhaif → lemah

Ijtihad

Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh seorang mujtahid (ulama) untuk menetapkan hukum suatu persoalan yang tidak terdapat secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Pengertian ijtihad dari bentuk kata fi'il madhi jahada yang bentuk masdarnya yaitu jahadun جَهْدٌ artinya adalah kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Banyak rumusan yang diberikan mengenai definisi ijtihad menurut istilah,

Imam al-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul al-Fuhuli memberikan definisi

بَذْلُ الْوُسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ بِطَرِيقِ الْإِسْتِنْبَاطِ

Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbath

Ijtihad

Syarat Mujtahid

- Menguasai Al-Qur'an dan tafsirnya
- Menguasai hadits dan ilmu hadits
- Mengerti bahasa Arab
- Memahami ushul fiqh
- Memiliki kemampuan analisis hukum yang kuat

Fungsi Ijtihad

- Menjawab persoalan baru (teknologi, ekonomi modern, bioetika, dll).
- Membuktikan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan relevan sepanjang zaman.
- Menjadi solusi ketika tidak ditemukan dalil yang eksplisit.

Bentuk –bentuk Ijtihad

- Ijma'
Kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum.
- Qiyas
Menetapkan hukum berdasarkan analogi terhadap kasus yang sudah ada hukumnya.
- Maslahah mursalah
Menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum.



Thank You!

Kelompok 3